



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 26 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN GAJI ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS TAHUN 2020
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga belas Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non pegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun, atau Tunjangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6545);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 130);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN GAJI ATAU PENGHASILAN GAJI KETIGA BELAS TAHUN 2020 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
3. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur , Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang.
5. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Provinsi yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten.
7. Tunjangan adalah Pembayaran yang dilakukan secara teratur kepada pegawai yang dibayarkan bersamaan dengan gaji.
8. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai

Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2020 (kemudian Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019 Nomor 01)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBRIAN Gaji atau Penghasilan Gaji Ketiga Besar Tahun 2020 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR.

BAB I

LESTARIAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang.
5. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Provinsi yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten.
7. Tarif gaji adalah kompensasi yang diberikan secara teratur kepada pegawai yang dibayarkan bersama dengan gaji.
8. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberian kerja kepada pegawai

yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan.

9. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau Dokumen lain yang dipersamakan.
10. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah Surat Perintah yang diterbitkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo selaku Bendahara Umum Daerah / Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan SPM.

BAB II

PEMBERIAN GAJI ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS

Pasal 2

Pemberian Gaji atau Penghasilan ketiga belas diberikan kepada:

- a. PNS;
- b. PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk:
 1. PNS yang ditempatkan atau ditugaskan di perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
 2. PNS yang ditugaskan diluar Instansi Pemerintah Baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya di bayar oleh instansi induk;
 3. PNS Penerima Uang Tunggu;
 4. Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas, atau gugur; dan
 5. Penerima gaji dari PNS, yang dinyatakan hilang.
- c. Calon PNS.

Pasal 3

Pemberian Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas tidak diberikan kepada:

- a. Pejabat Negara;
- b. PNS yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara; dan
- c. PNS yang sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya di bayar oleh instansi tempat penugasan.

BAB III**PEMBERIAN GAJI ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS****Pasal 4**

- (1) Pemberian Gaji atau Penghasilan ketiga belas bagi PNSD dan CPNS sebagaimana Pasal 2 yaitu sebesar penghasilan pada bulan Juli.
- (2) Dalam hal penghasilan pada bulan Juli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Penghasilan Ketiga Belas.

Pasal 5

- (1) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) diberikan kepada PNS, paling banyak meliputi;
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga; dan
 - c. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan bagi:
 - a. penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas atau gugur; atau
 - b. penerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang

Paragraf 3

Pemberian gaji atau penghasilan ketiga belas tidak diberikan kepada:

- a. Pejabat Negara;
- b. PNS yang sedang menjalani cuti diberlakukan sebagai pegawai negeri dan
- c. PNS yang sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya di bayar oleh instansi tempat penugasan.

BAB III

PERMISIAN GAJI ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS

Paragraf 4

(1) Pemberian Gaji atau Penghasilan ketiga belas bagi PNS dan PNS sebagaimana Pasal 2 yaitu sebesar penghasilan pada bulan Juli.

(2) Dalam hal penghasilan pada bulan Juli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya dibayarkan karena berbagai pengisian kepada yang bersangkutan tetap diberikan sesuai ketentuan Penghasilan Ketiga Belas.

Paragraf 5

(1) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) diberikan kepada PNS paling banyak meliputi:

- a. gaji pokok;
- b. tunjangan keluarga dan
- c. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

(2) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan bagi:

- a. penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas atau gugur atau
- b. penerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang

yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada bulan Juli dan Anggarannya dibebankan pada Perangkat Daerah PNSD bekerja.

- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) diberikan bagi Calon PNS paling banyak meliputi;
- a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji Pokok PNS;
 - b. Tunjangan Keluarga; dan
 - c. Tunjangan Jabatan atau Tunjangan Umum.

Pasal 6

Besaran Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak termasuk jenis tunjangan kinerja, insentif kinerja, insentif kerja, tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan pengamanan, tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan, tambahan penghasilan bagi Guru / PNS, insentif khusus, tunjangan selisih penghasilan, tunjangan penghidupan luar negeri, dan tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan atau insentif yang di tetapkan dengan perundang - undangan atau peraturan internal kementerian/lembaga.

Pasal 7

- (1) Besaran Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung oleh pemerintah.

BAB III

WAKTU PEMBAYARAN GAJI ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS

Pasal 8

- (1) Gaji, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas dibayarkan pada Bulan Agustus.

- (2) Dalam hal Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Pembayaran dapat dilakukan pada bulan – bulan berikutnya.

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 9

Pembayaran Gaji, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 10

- (1) Pengguna Anggaran/Kuasa pengguna Anggaran mengajukan SPM Penghasilan Ketiga Belas kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.
- (2) SPM Tunjangan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM Gaji bulanan;
- (3) Jenis SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk digunakan untuk pembayaran kekurangan atau susulan pembayaran Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas.

Pasal 11

Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran bagi PNS yang mengalami mutasi pindah agar dicantumkan keterangan pembayaran Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas telah dibayarkan atau belum dibayarkan.

Pasal 12

Tata cara penerbitan dan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran, SPM dan SP2D Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 diatur mengikuti ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pembayaran Belanja Pegawai.

(2) Dalam hal gaji atau penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Pembayaran dapat dilakukan pada bulan - bulan berikutnya.

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 9

Pembayaran Gaji Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 10

(1) Program Anggaran/Kuasa pengguna Anggaran diserahkan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

(2) SPK Tunjangan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat tersendiri dan terpisah dari SPK Gaji bulanan;

(3) Jenis SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut dikaitkan untuk pembayaran kekurangan atau surplus pembayaran Gaji Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas.

Pasal 11

Pendirian Surat Keputusan Penghentian Pembayaran bagi PNS yang mengalami mutasi pindah agar dicantumkan keterangan pembayaran Gaji Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas telah dibayarkan atau belum dibayarkan.

Pasal 12

Tata cara pendirian dan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran, SPK dan SP2D Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 dibuat mengikuti ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pembayaran Belanja Pegawai.

BAB IV
PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 13

Pengendalian internal dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit

pada tanggal Agustus 2020
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



SUPIAN HADI



Diundangkan di Sampit
pada tanggal Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR



HALIKINNOR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2020 NOMOR

BAB IV
PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 13


Pengendalian internal dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur.

Diundangkan di Sampit
pada tanggal Agustus 2020
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR


SUPRIADI

Diundangkan di Sampit
pada tanggal Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR



HATTINOR